

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah seringnya masyarakat melakukan permintaan Izin (Perizinan) yang sesuai dengan lingkup kegiatannya kepada Pemerintah. Sebagai timbal baliknya, Pemerintah sebagai pemberi Izin harus dapat melayani masyarakat melalui pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat ke masyarakat. Sinambela (2006:5) pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Kondisi ini terkadang membawa implikasi pada buruknya sikap dan perilaku birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada publik, bahkan ada kecenderungan mengabaikan kepentingan masyarakat dan aspirasi yang sangat kuat. Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Harbani Pasolong (2007:13) pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: kurang responsif, kurang informatif, kurang *accessible*, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan / saran / aspirasi masyarakat, dan in-efisien.” Berkembangnya budaya *paternalistic* dalam birokrasi sebagai variabel dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik elit politik, ekonomi, birokrasi dan anggota masyarakat yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi, seringkali memperoleh kemudahan akses dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Diskriminasi pelayanan itu seringkali mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik.

Pelayanan publik saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Dalam praktek penyelenggaraannya, terutama dalam hal pelayanan perizinan, masyarakat masih jauh dari kata layak dalam menerima pelayanan tersebut. Banyaknya keluhan dan ketidakpuasaan masyarakat menjadi tolak ukur dalam hal tersebut. Zeithaml (1994:35) berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena adanya jurang pemisah yang menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu: (a) Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat, (b) Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan publik, (c) Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri, (d) Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan.

Hampir sebagian penduduk Indonesia menggantungkan jalannya roda perekonomian mereka disektor pertanahan, baik dalam skala kecil, menengah, bahkan skala yang besar. Sementara kondisi tata kota di Indonesia dewasa ini sering kali berubah-ubah sehingga menyebabkan banyaknya masalah pertanahan, hal ini juga linier dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Berbagai aturan akhirnya diciptakan, mulai dari aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ataupun aturan tentang kepemilikan secara perorangan atau pribadi. Salah satunya yaitu aturan mengenai kepemilikan tanah, lahan, rumah atau bangunan.

Pembangunan di era sekarang ini dirasakan sangat berguna dan penting karena keberadaan bangunan saat ini harus memiliki status yang sangat jelas dan setiap rumah haruslah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baik itu di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Trenda (2013:180) karena masalah bangunan kerap kali menimbulkan masalah bagi pemiliknya, sehingga IMB sangatlah mutlak diperlukan bagi masyarakat yang mau mendirikan bangunan dengan aman tanpa ada gangguan.

Menurut Anggraeni (2013:320) IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. Tujuan diperlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya.

Kita ketahui bahwa tanah dari dulu hingga masa yang akan datang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Bahkan setiap Daerah, Wilayah maupun Bangsa memiliki aturan atau norma-norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah untuk kehidupan dan aturan itu secara kompleks mengakomodasi kepentingan dan kelanggengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dilihat dari pentingnya tanah, rumah atau bangunan untuk kehidupan manusia Pihak Kabupaten Sumenep mengeluarkan kebijakan dan kewenangan tersendiri tentang prosedur pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang lebih dipermudah dengan memberikan kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diwilayah Kecamatan. Implementasi kebijakan IMB masih mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mana sebelumnya pengurusan IMB dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT).

Kebijakan ini dibuat demi terwujudnya bangunan gedung yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib

untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu izin yang diberikan kepada masyarakat atau orang pribadi untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki, merombak/merobohkan bangunan supaya sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan juga supaya menimbulkan keselarasan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya maupun lingkungan sekitar sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Saat ini implementasi kebijakan IMB ini ternyata masih belum dapat terealisasi optimal oleh instansi pelaksana terkait. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak bangunan-bangunan di wilayah Kecamatan Dungkek khususnya yang masih belum memiliki IMB. Fenomena yang banyak terjadi dimasyarakat adalah masih banyak bangunan atau rumah tinggal yang bagus dan memiliki nilai ekonomis tinggi tetapi belum memiliki IMB, hal ini terjadi oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai IMB, kurangnya sosialisasi dari pihak yang terkait, kesulitan masyarakat dalam pengurusannya dan juga biaya yang dirasakan terlalu mahal untuk mengurus perizinannya. Oleh sebab itu implementasi kebijakan mengenai IMB ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kecamatan Dungkek demi keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan IMB kepada masyarakat.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian terkait adanya peraturan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kantor Kecamatan Dungkek dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep. Dengan adanya latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Perizinan Tertentu (Studi pada Retribusi IMB di Kecamatan Dungkek)”**

1.2. Rumusan Masalah

Untuk dapat mempermudah dalam penelitian dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Berdasarkan pembahasan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

“Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Perizinan Tertentu (Studi Pada Retribusi IMB Di Kecamatan Dungkek)?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan untuk mendeskripsikan implementasi peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Perizinan Tertentu (Studi Pada Retribusi IMB Di Kecamatan Dungkek).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah atau fenomena sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, pengetahuan serta kemampuan menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan disiplin Ilmu Administrasi Publik.

2. Bagi Akademis

Diharapkan mampu memberikan dan menambah kontribusi berpikir secara ilmiah serta sumbangsih kepustakaan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Wiraraja.

3. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah dan menambah wawasan masyarakat tentang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam proposal penelitian ini peneliti menuliskan terdiri dari 3 bab, dimana dalam setiap bab akan menjelaskan tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang berbagai tinjauan teoritis yang relevan dengan penelitian guna menunjang penulisan proposal penelitian ini, diantaranya: kajian penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, konsep implementasi kebijakan, tinjauan umum tentang perizinan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai fokus penelitian, subjek dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

